



PUTUSAN

Nomor: 24/Pid.B/2015/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **Udhin Bin Amang;**
Tempat lahir : Bulukumba;
Umur / tanggal lahir : 18 Tahun/01 Juli 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Bakri Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujung

Bulu, Kabupaten Bulukumba

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani Rumput Laut;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Penetapan/Perintah Penahanan dengan jenis Penahanan RUTAN masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2014 sampai dengan tanggal 21 Desember 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2014 sampai dengan tanggal 30 Januari 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2015 sampai dengan tanggal 8 Februari 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 5 Februari 2015 sampai dengan tanggal 6 Maret 2015;
5. Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 7 Maret 2015 sampai dengan 5 Mei 2015;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, Nomor: 24/Pid.B/2015/ PN.Blk, tanggal 5 Februari 2015, tentang penunjukan Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor: 24/Pid.B/2015/PN.Blk, tanggal 5 Februari 2015, tentang Penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor: 39/Pid.B/2015/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan terhadap diri terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Udhin Bin Amang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Terhadap Saksi Korban Amir Bin Muh. Jufri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUH.Pidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa Udhin Bin Amang membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa yang diajukan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya minta keringanan hukuman apabila nantinya terdakwa dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut umum terdakwa telah didakwa dengan uraian dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia terdakwa Udhin Bin Amang pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekitar Pukul 22.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Jl. H.A. Sultan Lr. I Kelurahan Bentenge Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi (korban) Amir Bin Jufri yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal ketika saksi korban sedang menegur dan memukul seseorang yang bernama Resa tang tidak lain adalah teman terdakwa dengan maksud untuk tidak mengganggu keponakannya, yaitu Indri karena akan menikah. Tidak lama kemudian terdakwa mendatangi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amir Bin Muh Jufri, karena melihat temannya dipukul oleh korban, lalu dengan penuh emosi terdakwa secara tiba-tiba mencabut badiknya sehingga korban lari namun terdakwa mengejar korban hingga jatuh dan akhir terdakwa berhasil menikam korban berulang kali kearah tubuh korban dengan menggunakan sebilah badik.

Akibat penikaman yang dilakukan terdakwa tersebut saksi korban Amir Bin Muh. Jufri mengalami luka pada dada dan tangan;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 30/RSUD-BLK/VER/06.XII/ 2014 tanggal 29 Oktober yang ditandatangani oleh dr. Muliawan Mubara yang hasil pemeriksaan terhadap saksi korban Amir Bin Muh. Jufri, pada pokoknya sebagai berikut:
- Luka tusuk pada dada sebelah kiri bagian luar, lebar satu koma lima centimeter, dalam empat centi meter;
- Luka robek pada tangan sebelah kanan bagian pergelangan, panjang tiga centimeter, lebar satu koma lima centimeter, lebar nol koma lima centimeter;

Kesimpulan : Luka tersebut akibat benda tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dakwaannya Jaksa Penuntut umum di persidangan mengajukan saksi dan telah memberikan keterangannya dipersidangan;

1. **Saksi Amir Bin Muh. Jufri**, dibawah sumpah menurut cara agamanya, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil kepersidangan sehubungan dengan penusukan badik yan dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa peristiwa penusukkan tersebut terjadi pada pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekitar pukul 22.30 Wita di Jl. H. A. Sulthan Lorong I Kel. Betenge Kec. Ujungbulu Kab. Bulukumba;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah karena saksi menegur dan memukul Resa teman

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor: 39/Pid.B/2015/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang lesbi agar tidak mengganggu kemenakan saksi yang bernama Indri karena Indri sudah mau menikah;

- Bahwa pada saat itu terdakwa mendatangi saksi dan mengatakan “kenapa dipukul?” dan saksi menjawab “mau juga ji dikasih begitu keluargamu?”, kemudian Terdakwa mencabut 1 (satu) bilah badik miliknya kemudian mengejar saksi yang kemudian terjatuh dan pada saat itulah Terdakwa menikam saksi yang sempat menangkis sehingga tangan kanan saksi terluka;
- Bahwa Terdakwa menikam saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa dalam menikam saksi adalah 1 (satu) bilah badik berhulu kayu dengan panjang \pm 15 (lima belas) centimeter;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami, Luka tusuk pada dada sebelah kiri bagian luar, lebar satu koma lima centimeter, dalam empat centi meter, Luka robek pada tangan sebelah kanan bagian pergelangan, panjang tiga centimeter, lebar satu koma lima centimeter, lebar nol koma lima centimeter;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saksi tidak bisa bekerja sebagai penjual ikan selama 20 (dua puluh) hari;
- Bahwa yang melihat langsung kejadian adalah saksi Ibrahim Bin Arifuddin yang kemudian mengantar saksi kerumah sedangkan saksi Saifuddin dan saksi Uppy Bin Muh. Ali yang mengantar saksi kerumah sakit untuk diobati;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

2. **Saksi Ibrahim Bin Arifuddin**, dibawah sumpah menurut cara agamanya, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil kepersidangan sehubungan dengan penusukan badik yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Amir Bin Muh. Jufri;
- Bahwa peristiwa penusukkan tersebut terjadi pada pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekitar pukul 22.30 Wita di Jl. H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Sulthan Lorong I Kel. Betenge Kec. Ujungbulu Kab. Bulukumba;

- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi Amir Bin Muh. Jufri bersama saksi dimana ketika saksi Amir Bin Muh. Jufri meminta ijin untuk pulang saat dalam jarak ± 20 (dua puluh) meter saksi Amir Bin Muh. Jufri pergi meninggalkan saksi, saksi mendengar bunyi seng pagar rumah dan kemudian saksi melihat saksi saksi Amir Bin Muh. Jufri terjatuh dan kemudian Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi saksi Amir Bin Muh. Jufri dengan cara menikam saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah badik berhulu kayu;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi Amir Bin Muh. Jufri mengalami luka tusuk pada bagian dada sebelah kiri dan luka pada tangan sebelah kanan dan saksi mengantar saksi korban ke rumahnya dan kemudian saksi Saifuddin dan saksi Uppy Bin Muh. Ali yang mengantar saksi korban ke rumah sakit untuk berobat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

3. **Saksi Uppy Bin Muh. Ali**, dibawah sumpah menurut cara agamanya, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil kepersidangan sehubungan dengan penusukan badik yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Amir Bin Muh. Jufri;
- Bahwa peristiwa penusukan tersebut terjadi pada pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekitar pukul 22.30 Wita di Jl. H. A. Sulthan Lorong I Kel. Betenge Kec. Ujungbulu Kab. Bulukumba;
- Bahwa saksi tidak melihat penusukan tersebut namun saksi bersama dengan saksi Saifuddin mengantar saksi Amir Bin Muh. Jufri, kerumah sakit;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan dan dibacakan Visum Et Repertum Nomor: 30/RSUD-BLK/VER/06.XII/2014 tanggal 29

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor: 39/Pid.B/2015/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober terhadap saksi korban Amir Bin Muh. Jufri yang ditandatangani oleh dr. Muliawan Mubara selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja dengan hasil pemeriksaan luar : Luka tusuk pada dada sebelah kiri bagian luar, lebar satu koma lima centimeter, dalam empat centimeter; Luka robek pada tangan sebelah kanan bagian pergelangan, panjang tiga centimeter, lebar satu koma lima centimeter, lebar nol koma lima centimeter; dengan Kesimpulan : Luka tersebut akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa, juga telah didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekitar pukul 22.30 Wita di Jl. H. A. Sulthan Lorong I Kel. Betenge Kec. Ujungbulu Kab. Bulukumba, Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap saksi Amir Bin Muh. Jufri dengan menggunakan sebilah badik;
- Bahwa penyebab awalnya adalah saksi Amir Bin Muh. Jufri memukul teman Terdakwa yakni yang bernama Resa sehingga Terdakwa mendatangi dan memanggil saksi Amir Bin Muh. Jufri dengan 1 (satu) bilah badik terhunus, melihat hal tersebut saksi Amir Bin Muh. Jufri lalu lari dan dikejar oleh Terdakwa dan kemudian ketika saksi Amir Bin Muh. Jufri terjatuh Terdakwa menikam pada bagian dada saksi korban dan menikam lagi tapi ditangkis oleh saksi Amir Bin Muh. Jufri sehingga tangan saksi korban terluka kemudian saksi Amir Bin Muh. Jufri lari ke tempat ramai sehingga terdakwa meninggalkan saksi Amir Bin Muh. Jufri;
- Bahwa Terdakwa menikam saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa adalah 1 (satu) bilah badik berhulu kayu dengan panjang \pm 15 (lima belas) centimeter;
- Bahwa setelah peristiwa penganiayaan atau penikaman tersebut Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bilah badik berhulu kayu dengan panjang \pm 15 (lima belas) centimeter kepada Resa yang keberadaannya tidak diketahui Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka pada bagian tangan dan luka pada bagian dada;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana dimuat dan tercatat dalam berita acara persidangan ini diambil alih dan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa di persidangan, yang mana antara satu dengan yang lainnya terdapat fakta yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta yuridis (hukum) sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekitar pukul 22.30 Wita di Jl. H. A. Sulthan Lorong I Kel. Betenge Kec. Ujungbulu Kab. Bulukumba terdakwa telah melakukan penusukan terhadap saksi Amir Bin Muh. Jufri;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal dari adanya pemukulan yang dilakukan oleh saksi Amir Bin Muh. Jufri terhadap teman terdakwa yang bernama Resa, dengan tujuan agar teman terdakwa yang bernama Resa tidak lagi mengganggu kemanakan saksi Amir Bin Muh. Jufri yang bernama Indri;
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa mendatangi saksi Amir Bin Muh. Jufri dengan membawa sebilah badik, melihat terdakwa mendatangi dengan membawa sebilah badik saksi Amir Bin Muh. Jufri kemudian lari dan dikejar oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi Amir Bin Muh. Jufri terjatuh terdakwa kemudian menikam bagian dada dan selanjutnya menikam lagi kearah saksi Amir Bin Muh. Jufri namun berhasil ditangkis sehingga badik tersebut mengenai bagian lengan tangan kanan saksi Amir Bin Muh. Jufri terluka;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami, Luka tusuk pada dada sebelah kiri bagian luar, lebar satu koma lima centimeter, dalam empat centi meter, Luka robek pada tangan sebelah kanan bagian pergelangan, panjang tiga centimeter, lebar satu koma lima centimeter, lebar nol koma lima centimeter, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 30/RSUD-BLK/VER/06.XII/2014 tanggal 29 Oktober terhadap saksi

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor: 39/Pid.B/2015/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Amir Bin Muh. Jufri yang ditandatangani oleh dr. Muliawan Mubara selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba dan saksi Amir Bin Muh. Jufri tidak bisa bekerja sebagai penjual ikan selama 20 (dua puluh) hari;

- Bahwa yang melihat langsung kejadian adalah saksi Ibrahim Bin Arifuddin yang kemudian mengantar saksi Amir Bin Muh. Jufri kerumahnya sedangkan saksi Saifuddin dan saksi Uppy Bin Muh. Ali yang mengantar saksi Amir Bin Muh. Jufri kerumah sakit untuk diobati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan dalam bentuk dakwaan Tunggal yakni Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur penganiayaan;

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa terhadap unsur barangsiapa Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa **Udhin Bin Amang**, oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai pelaku suatu tindak pidana, sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa disamping itu pula terdakwa sendiri selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang, baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang telah diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat unsur Barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Penganiayaan

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh seseorang, hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini berarti pelaku penganiayaan haruslah mempunyai kesengajaan, baik pada perbuatan sebagai tujuan dari pelaku atau sebagai akibat dari perbuatan pelaku yang menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau untuk merugikan kesehatan orang lain; Dengan demikian terdapat dua hal yang harus ada dalam penganiayaan yaitu:

1. Dengan sengaja
2. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau untuk merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en watens veworzaken van een gevolg*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekitar pukul 22.30 Wita di Jl. H. A. Sulthan Lorong I Kel. Betenge Kec. Ujungbulu Kab. Bulukumba terdakwa telah melakukan penusukan terhadap saksi Amir Bin Muh. Jufri;

Bahwa peristiwa tersebut berawal dari adanya pemukulan yang dilakukan oleh saksi Amir Bin Muh. Jufri terhadap teman terdakwa yang bernama Resa, dengan tujuan agar teman terdakwa yang bernama Resa tidak lagi mengganggu kemanakan saksi Amir Bin Muh. Jufri yang bernama Indri;

Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa mendatangi saksi Amir Bin Muh. Jufri dengan membawa sebilah badik, melihat terdakwa mendatangi dengan membawa sebilah badik saksi Amir Bin Muh. Jufri kemudian lari dan dikejar oleh terdakwa, pada saat saksi Amir Bin Muh. Jufri terjatuh terdakwa kemudian menikam bagian dada dan selanjutnya menikam lagi kearah saksi Amir Bin Muh. Jufri namun berhasil ditangkis sehingga badik tersebut mengenai bagian lengan tangan kanan saksi Amir Bin Muh. Jufri terluka;

Bahwa yang melihat langsung kejadian adalah saksi Ibrahim Bin Arifuddin yang kemudian mengantar saksi Amir Bin Muh. Jufri kerumahnya sedangkan saksi Saifuddin dan saksi Uppy Bin Muh. Ali yang mengantar saksi Amir Bin Muh. Jufri rumah sakit untuk diobati;

Menimbang, bahwa dari pengertian dengan sengaja dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang telah menikam saksi

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor: 39/Pid.B/2015/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amir Bin Muh. Jufri pada bagian dada dan pada bagian lengan kanan dengan menggunakan sebilah badik yang mengakibatkan timbulnya luka pada bagian dada dan lengan kanan merupakan perbuatan yang sadari untuk dilakukan oleh terdakwa dan juga mengisafi akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau untuk merugikan kesehatan orang lain, menurut pendapat majelis hakim hal tersebut tidaklah harus semuanya timbul sebagai akibat dari perbuatan, akan tetapi sudah cukup apabila salah satu akibat tersebut telah timbul karena perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi Amir Bin Muh. Jufri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yaitu akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami, Luka tusuk pada dada sebelah kiri bagian luar, lebar satu koma lima centimeter, dalam empat centi meter, Luka robek pada tangan sebelah kanan bagian pergelangan, panjang tiga centimeter, lebar satu koma lima centimeter, lebar nol koma lima centimeter, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 30/RSUD-BLK/VER/06.XII/2014 tanggal 29 Oktober terhadap saksi korban Amir Bin Muh. Jufri yang ditandatangani oleh dr. Muliawan Mubara selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba dan saksi Amir Bin Muh. Jufri tidak bisa bekerja sebagai penjual ikan selama 20 (dua puluh) hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Penganiayaan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah secara sah menurut hukum memenuhi keseluruhan unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP ditambah dengan keyakinan hakim, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka terhadap diri Terdakwa patut dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah menjalani masa penahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim memandang tidak terdapat alasan yang patut untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP dan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan norma agama dan norma yang berlaku di masyarakat;
- Perbuatan telah menyebabkan saksi Amir Bin Muh. Jufri mengalami luka;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Udhin Bin Amang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Udhin Bin Amang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor: 39/Pid.B/2015/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Rabu Tanggal 25 Maret oleh Kami: Ernawaty, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Ariyas Dedy, S.H., dan Yusti Cinianus Radjah, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 25 Maret 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Syahrul, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan dihadiri oleh Niswan Kadir, SH. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dihadapan Terdakwa.

Anggota-Anggota Majelis

Ketua Majelis

**Ariyas Dedy, S.H.
M.H.**

Ernawaty, S.H.,

Yusti Cinianus Radjah, S.H.

Panitera Pengganti,

Syahrul, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)